



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman No. 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong - 16914
Telepon (021) 8753191 – Faksimile (021) 8753191
Email:disdikkabupatenbogor@gmail.com Website:http://disdik.bogorkab.go.id

Cibinong, 14 Mei 2025

Nomor : 400.3.1 / 284 - PAUDDIKMAS
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Yth. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN)
Di Jakarta

Memperhatikan Surat Dari Ketua Pengelola KB QURROTA AYUN Nomor: 025/YPASG/V/2025 tanggal 07 Mei 2025 Perihal: Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut:

Nama Pengelola	: Nurlaela, S.Pd	
Nama Satuan Pendidikan	: KB QURROTA AYUN	
No. Ijin Operasional	: 400.3.1/11/Kpts/Dikkes/IV/2025	
Alamat Lembaga	: Kp.Popojok RT.004/001	Ds.Jagabaya
	Kec.Parungpanjang Kab.Bogor	
Lembaga Penyelenggara	: YAYASAN PENDIDIKAN	ASSOHIHAH
No. SK Kemenhumkam	: GOROWONG	
Tanggal	: AHU-0021413.AH.01.04.TAHUN 2020	
	12 November 2020	

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor merekomendasikan KB QURROTA AYUN untuk mengajukan NPSN baru berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala,
Sekretaris Dinas
Kabid Pembinaan PAUD dan Dikmas



Siswanto, S.Pd.,M.Si
NIP. 197106011998021004

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bogor;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.



YAYASAN PENDIDIKAN ASSOHIABAH GOROWONG

Nomor : AHU-0021413.AH.01.04. Tahun 2020 Tanggal 11 November 2020

Alamat : Kp. Sabrang Tengah Rt.015/005 Desa Gorowong Kecamatan

Parungpanjang Kabupaten Bogor 16360

Telp. 0857 1925 9813 Email : Yayasanassohibah@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ASSOHIABAH GOROWONG Nomor : 004/YPASG/VII/2023

TENTANG PEMBENTUKAN PAUD QURROTA AYUN Kp. Popojok Rt.004/001 Desa Jagabaya Kec. Parungpanjang Kab. Bogor

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b.bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c.Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Jagabaya Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor.
- MENGINGAT** : A.Undang - Undang Nomor 2 Tentang Pemerintah Daerah;
- B. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
- C. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- D. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- E. keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- F. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra sekolah;
- G. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- H. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
-

I. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

J. Peraturan Menteri nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;

K. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan PAUD QURROTA AYUN dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD QURROTA AYUN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan Tenaga Pendidik PAUD PAUD QURROTA AYUN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya Pelaksanaan Kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 16 Juli 2023

Kepala Yayasan Pendidikan Assohibah Gorowong



PATIMAH, S.Pd

Tembusan :

1. Kepala UPT Kecamatan Parungpanjang



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN PARUNG PANJANG

Jl. Raya Mah. Tuhin No. 01 Parungpanjang, Bogor, Jawa Barat Kode Pos 16360
Telepon : (021) 597 9148 Faks. (021) 597 9148
E-mail: kcp@parungpanjang.bogorkab.go.id Website: kcp.parungpanjang.bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT PARUNG PANJANG

NOMOR: 400.3.1/II /Kpts/Dikkes/IV/2025

TEN TANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NON FORMAL QURROTA AYUN TERLETAK DI KP. POPOJOK RT 004 RW 001
DESA JAGABAYA KECAMATAN PARUNG PANJANG KABUPATEN BOGOR

CAMAT PARUNG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Pendidikan Anak Usia Dini QURROTA AYUN telah mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal, sebagaimana dalam Surat Nomor perihal Permohonan Ijin Operasional;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian administrasi serta hasil penilaian, permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal QURROTA AYUN yang terletak di Desa Jagabaya Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
8. Peraturan Daerah ...

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 111);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 99);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 97);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 113);

- tan : 1. Surat Kepala Pendidikan Anak Usia Dini QURROTA AYUN Nomor : 01/PAUD-QA/IV/2025 perihal Permohonan Ijin Operasional;
2. Surat Keterangan Domisili PAUD dari Kepala Desa Jagabaya Nomor : 474/001/IV/2025 pada tanggal 22 April 2025;
3. Surat Rekomendasi Penilik Non Formal Kecamatan Parungpanjang Tanggal 3 April 2025.

MEMUTUSKAN:

1. Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada:
- a. Nama PAUD : QURROTA AYUN
 - b. Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB).
 - c. Kepala PAUD : Nurlaela
 - d. Alamat : Kp. Popojok Rt. 004/001 Desa Jagabaya
Kec. Parung Panjang Kab. Bogor
2. Pemegang izin wajib mematuhi ketentuan, sebagai berikut:
- a. dalam hal pelaksanaan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin;
 - b. pemegang izin dilarang mengalihkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal ini kepada pihak lain dengan dalih apapun, sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor; dan
 - c. pemegang izin wajib mendaftarkan ulang atau her registrasi kepada Camat Parungpanjang setiap tahun pada saat penerimaan murid baru.
3. Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dibatalkan atau dicabut apabila, sebagai berikut:
- a. tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. sudah tidak layak ...

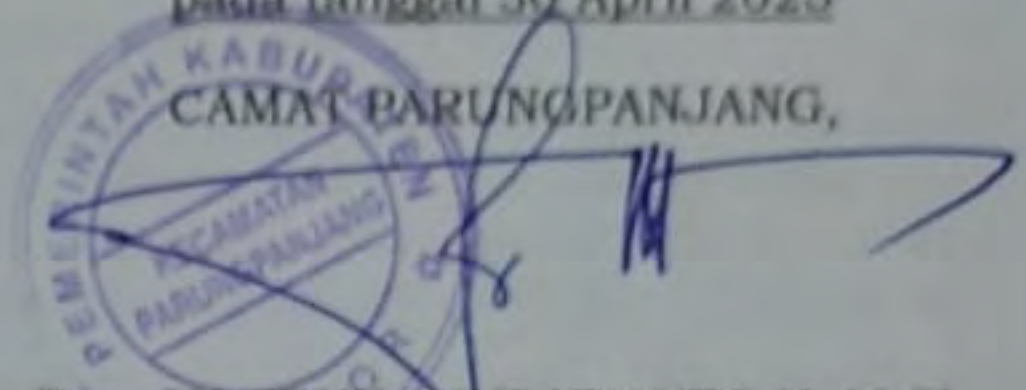
- b. sudah tidak layak berdasarkan hasil evaluasi;
- c. memberikan atau melampirkan data yang tidak benar; dan/atau
- d. tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan ini.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parungpanjang
pada tanggal 30 April 2025

CAMAT PARUNG PANJANG,



Drs. CHAIRUKA JUDHYANTO N., M.Si
NIP. 197005151990101001

Tembusan:

- 1. Yth. Bupati Bogor;
- 2. Yth. Inspektur Kab. Bogor ; dan
- 3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor.